

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertanian hingga sekarang masih menjadi sektor penting guna menunjang kebutuhan dasar kehidupan rakyat Indonesia. Tentunya sedapat mungkin komoditas strategis seperti padi senantiasa cukup dan berkelanjutan. Padi sebagai tanaman penghasil beras, menjadi komoditas utama dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Segala upaya untuk menghasilkan produksi beras yang tinggi sangat marak diterapkan. Berbagai teknologi budidaya hingga penggunaan aneka ragam sarana produksi juga tidak terlewatkan.

Bahkan di akhir tahun 2020, Kementan sangat mendukung petani dalam mengubah pola pertanaman padi IP400, dimana dilakukan pengefektifan lahan mulai olah tanah dan persemaian, tanam hingga panen sebanyak 4 (empat) musim tanam (Suara Tani.com, 2020).

Semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia pun menjadi alasan klasik untuk memenuhi kebutuhan pangan yang kian meningkat. Angka produksi Tahun 2017 untuk komoditas padi sebesar 81,3 juta ton, bila disetarakan dalam bentuk beras sebesar 47,29 juta ton. Dalam perhitungan yang dilakukan BPS diperoleh total konsumsi beras sebesar 114,6 kg, dengan asumsi bila jumlah penduduk sebesar 261,89 juta jiwa dan tingkat konsumsi 114,6 kg (Kementan RI, 2020b).

Penyelenggaraan Pangan oleh negara guna memberikan manfaat secara merata, berkelanjutan dan adil tercantum di bagian Penjelasan Perundang-undangan tentang Pangan yaitu tahun 2012, Nomor 18 menjelaskan kedaulatan pangan,

kemandirian pangan, dan ketahanan konsumsi pangan dari perseorangan hingga lingkungan, masyarakat, dan bahkan negara memiliki kebebasan guna menentukan kebutuhan pangannya diintervensi dari mana pun, begitu dengan pelaku usaha pangan yang juga bebas mengembangkan usahanya dengan kemampuan yang dimilikinya. lebih mengedepankan produksi dalam negeri serta secara optimal memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal.

Namun, bertumpunya sektor pertanian yang tergantung akan kondisi ketersediaan sumber daya sangat banyak mengalami pengurasan baik tanah maupun air baik keberadaan maupun penurunan dikualitasnya. Pasca 40 (empat puluh) tahun berlangsungnya pembangunan, berkurangnya produktivitas lahan termasuk kondisi dukungan lingkungan yang disebabkan pencemaran, artinya pendapatan petani sebagai pelaku pertanian juga menurun (Saptana dan Ashari, 2007).

Oleh sebab itu pengembangan usaha perberasan di Indonesia memiliki peran penting dalam pemenuhan konsumsi pangan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dengan kearifan lokal. Keberlangsungan pemenuhan konsumsi pangan dalam usaha perberasan tentunya tetap mengedepankan keseimbangan ekosistem pada lahan padi, yang semuanya dapat diperoleh dalam penerapan pertanian organik agar mampu senantiasa terpelihara keberlanjutannya.

Pertanian organik dimulai sebagai gerakan di awal Abad ke-20 terutama oleh praktisi untuk mengatasi masalah timbul dari intensifikasi (Nurbekov, 2018). Penggunaan pestisida yang meluas juga menjadi perhatian - antara tahun 1990 dan 2015, penggunaan secara global telah meningkat lebih dari 70 persen (Cederberg dan Hayo Van der Werf, 2020a).

Penggunaan pestisida kimia merupakan sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang paling banyak digunakan oleh petani di Indonesia (95,29%) karena dianggap efektif, mudah digunakan dan secara ekonomi menguntungkan (Balingtan, 2013). Residu pestisida di tanah dan dalam air serta makanan dapat berbahaya bagi kesehatan manusia, ekosistem darat dan perairan, dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati (Cederberg dan Hayo Van der Werf, 2020b).

Pernyataan Ardiwinata dan Nursyamsi (2012) menambahkan bahwa Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida untuk bahan pangan meski terdeteksi masih berada dibawahnya namun biomagnifikasi maupun toksisitas yang berakibat kepada lingkungan akan berakibat jangka panjang, sama halnya terhadap mikroorganisme maupun manusia yang mengkonsumsinya.

Selain residu pestisida, adanya penggunaan pupuk kimia sistetis juga mampu berkontribusi terhadap kerusakan tanah. Di beberapa dekade, petani hanya memikirkan hasil panen tinggi tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Berdasarkan kebijakan pemerintah mengenai alokasi penggunaan pupuk bersubsidi di Indonesia khususnya di Jawa Timur yang tertuang dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia, dimana pada tahun 2018 sebanyak 2.383.950 Ton dan berkurang jauh jumlahnya pada tahun 2020, yakni sebesar 1.244.244 Ton.

Dengan adanya pengurangan pupuk kimia bersubsidi di Tahun 2020 ini, menjadi dilema bagi sebagian besar petani Jawa Timur untuk keberlangsungan usahatani yang selama ini menjadi mata pencahariannya. Kalaupun pupuk kimia masih tersedia di kios pertanian, akan memaksa petani menjangkau pupuk kimia

yang non-subsidi, dengan konsekuensi akan ada pengeluaran lebih pada sarana produksi yang mereka tanggung.

Kondisi ini akhirnya tidak berbeda di Kabupaten Situbondo, karena pengurangan pagu pupuk kimia untuk petani khusus yang bersubsidi, hingga mencapai 50 persen, yang sebelumnya 41 ribu ton di Tahun 2019, hanya memperoleh 20 ribu ton di tahun 2020, dan stok sudah habis terbagi pada September 2020 (Bari, 2020).

Keterbatasan pupuk kimia bersubsidi bisa menjadi jalan bagi petani untuk memudahkan secara bertahap mengurangi asupan pupuk kimia sintetis dan menggantinya dengan pupuk organik yang lebih aman untuk lingkungan, dan akhirnya petani mampu beralih sepenuhnya dengan budidaya organik.

Definisi yang tercantum dalam website ifoam.bio tentang pertanian organik yaitu serangkaian proses produksi yang tidak meninggalkan fungsi penting ekosistem, manusia serta penyesuaian penggunaan input lokal yang dibatasi efek buruknya, sehingga tidak berakibat terhadap kesehatan tanah dimana siklus, keanekaragaman hayati serta proses ekologis juga diutamakan, serta adanya penggabungan inovasi, sains dan tradisi yang bermanfaat untuk lingkungan secara kualitas dan adil.

Untuk memenuhi tujuan pertanian secara organik, petani perlu menerapkan praktik yang lebih luas dengan mengoptimalkan aliran nutrisi dan energi serta mengurangi risiko rotasi tanaman, meningkatkan keanekaragaman tanaman berbagai kombinasi ternak dan tumbuhan, fiksasi nitrogen simbiosis dengan legum, penggunaan pupuk organik serta pengendalian hama biologis (Scialabba dan Hattam, 2002)


Program Kementerian Pertanian melalui “Go Organik” di tahun 2010 merupakan cikal bakal penerapan dan pengembangan usahatani organik terutama komoditas padi.

Dalam website resmi Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Dirjen TP menyampaikan bahwa di tahun 2015 kembali mengembangkan program Seribu Desa Pertanian Organik dimana termasuk dalam Nawacita Kabinet Kerja RI dan saat itu 600 desa padi organik menjadi sasarannya. Kurun waktu 2 (dua) tahun yaitu 2016-2018 Kementan memfasilitasi bantuan untuk desa yang menghasilkan padi organik seluas 23.375 hektar yang terdiri dari 650 desa produktivitas rerata sebesar 5,46 ton/hektar (Kementan, 2020a).

Sementara itu, menurut Aliansi Organik Indonesia (AOI) dalam Statistik Pertanian Organik Indonesia (SPOI) 2019, pertanian organik dengan luasan lahan yang telah tersertifikasi di Indonesia adalah seluas 251.630,98 Ha di Tahun 2018. Lebih dalam, perluasan lahan produksi beras organik per tahun 2018 adalah seluas 53.974,19 Ha.

Hal ini tidak lepas dengan adanya minat konsumen terhadap beras organik merupakan produk kedua organik setelah sayur-sayuran yang paling banyak dikonsumsi. Perkembangan luasan produksi dari tahun ke tahun tersaji dalam data kompilasi SPOI 2007-2018 dan FibL pada gambar 1.

Gambar 1. Jumlah Luasan Produksi Padi Organik (Ha) per Tahun



Sumber : Statistik Pertanian Organik Indonesia (SPOI) 2019

Dengan seiringnya waktu, kesadaran petani dalam mempertahankan keseimbangan lingkungan untuk jangka panjang yang berkelanjutan dengan meminimalisir pemakaian bahan kimia sintetis dalam pertanian semakin besar sehingga mampu menyediakan *output* yang aman baik untuk dimakan dengan nutrisi yang memenuhi syarat, serta ramah lingkungan dimana seluruhnya dapat diperoleh dari hasil sistem pertanian organik. Permintaan pasar telah mengalami peningkatan pangan organik seiring tingginya permintaan untuk gaya hidup masyarakat (Firohmatillah, 2017).

Kesadaran akan pentingnya kesehatan ternyata dialami diberbagai tingkatan umur yang telah mampu berfikir kritis (Kontan.co.id, 2019).

Survei di tahun 2016 yang dilakukan oleh Aliansi Organik Indonesia (2017) menyatakan bahwa terdapat 94% responden yang pernah mengkonsumsi pangan organik dimana lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, alasan tersebut berkaitan

dengan kesadaran ramah lingkungan dan diikuti dengan alasan hanya mengikuti tren.

Nurbekov, A. dkk. (2018) berpendapat bahwa harga produk organik yang diekspor dari Uzbekistan, sangat bervariasi, umumnya berkisar antara 20 hingga 30% di atas harga produk dari budidaya konvensional bahkan terkadang bisa mencapai 100%.

Makanan organik masih terdiri 1-2% dari total penjualan makanan global dengan secara bertahap meningkatkan omset pasar konsumen di negara-negara maju (Scialabba dan Hattam, 2002; Sahota, 2017).

Pada 2013, penjualan global makanan dan minuman organik telah mencapai US\$72 miliar, dimana Eropa dan Amerika Serikat menguasai 90% penjualan di seluruh dunia, dimana terdapat perjanjian import – ekspor produk yang disertifikasi secara “dua arah” sejak 1 Juni 2012 (Nurbekov, A. dkk, 2018).

Penurunan produsen yang bersertifikat organik yang sebagian besar merupakan petani dengan kepemilikan luasan yang tidak begitu besar dan menggantungkan pembiayaan sertifikasi terhadap bantuan pemerintah bahkan adapula yang tidak mampu untuk melanjutkan perpanjangan kembali. Tentunya dibutuhkan manajemen yang mampu diadopsi oleh petani sehingga untuk tahun selanjutnya mampu meneruskan secara mandiri yang diperoleh dari menyisihkan hasil penjualan produk.

Di tahun 2013, melalui Permentan nomor 64 pemerintah mendukung peningkatan daya saing produk organik di Indonesia, dengan mengatur regulasi sertifikasi dan klaim produk organik oleh LSO yang telah terdaftar dalam OKP-O serta telah terakreditasi KAN (Novita dan Riza, 2018)

Sehingga dalam penerapannya, akan ada sanksi bagi pelaku usaha yang mengakui bahwa produk yang dihasilkan adalah produk organik namun tanpa melewati sistem organik yang terpantau oleh LSO dalam proses sertifikasi. Tidak lain, adalah melindungi pelaku usaha sistem organik untuk pengembangan usahatani. Sedangkan bagi konsumen ialah merupakan jaminan kualitas serta menumbuhkan rasa percaya terhadap produk organik Indonesia.

Dengan adanya sertifikasi organik, kerugian berupa jaminan produk yang dialami konsumen dapat dihindari dan bagi petani dapat meningkatkan daya saing produk pertanian (Hakim, dkk. 2019).

Produk organik tanpa dibarengi sertifikasi organik yang berarti belum memiliki jaminan, akan sangat sulit memperoleh peluang pasar domestik dan internasional (Novita dan Riza, 2018).

Salah satu penyebabnya adalah proses sertifikasi yang relatif mahal, sulit dijangkau oleh petani. Di tahun 2018 kembali menurut Novita dan Riza, masih terdapat 48% jumlah petani organik di Indonesia yang belum tersertifikasi.

Luas dan komoditas yang mengalami peningkatan di tahun 2015 merupakan total dari ribuan produsen, termasuk di dalamnya kelompok tani yang telah tersertifikasi melalui sistem *Internal Controlling System* (ICS). Dalam SPOI 2015 total jumlah produsen produk organik adalah sebanyak 17.468 meningkat menjadi 56% dari tahun sebelumnya yaitu 11.189 pelaku usaha (AOI, 2017).

Salah satu kelompok tani dengan luasan lahan yang kecil dalam memproduksi beras organik namun telah menjalani proses sertifikasi dengan menerapkan ICS adalah Kelompok Tani (Poktan) Bahagia, yang berada di Dusun Pengabinan Timur

Desa Sumberejo Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Anggota Poktan Bahagia dominan memiliki mata pencaharian sebagai petani padi, dimana mulai budidaya organik karena sebagian besar daya beli secara ekonomi sangat rendah akan jangkauan sarana produksi terutama pupuk kimia sintetis maupun pestisida yang memiliki harga yang tidak murah menurut petani setempat. Hanya 8 (delapan) orang anggota saja dari 82 (delapan puluh dua) orang anggota yang memilih menjalankan sistem pertanian organik untuk meningkatkan produksi hasil taninya, meski hasilnya produksinya tidak banyak, namun meminimalisir penggunaan bahan kimia sintetis menjadi daya tarik bagi anggota kelompok yang masih berbudidaya konvensional untuk mulai berusahatani padi organik.

Budidaya padi organik yang diusahakan Kelompok Tani Bahagia sudah dilakukan 10 kali musim tanam seluas 1,2 Ha sejak 2017, sedangkan luas 0,65 Ha masih dalam pengembangan proses transisi dari potensi padi organik (lahan konversi) \pm 23 Ha dengan produksi padi 5-6 Ton/Ha (Doksistu Poktan Bahagia, 2020). Petani organik akan mengalami penurunan produktivitas selama kurun waktu 2 (dua) tahun dari awal penerapan sistem (Machmuddin 2016).

Terlepas dari produksi yang relatif rendah, pada kenyataannya keberadaan sertifikat organik yang telah berhasil diperoleh Poktan Bahagia dari kerja kerasnya dalam mengikuti prosedur *assessment* sistem pertanian organik yang difasilitasi oleh Direktorat Tanaman Pangan melalui penganggaran dana APBN Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Bagi petani akan menjadi hal yang menguntungkan, dimana dengan kondisi keterbatasan permodalan, namun tidak serta merta demikian untuk perilaku dan mental kemandirian petani (Tenriawaru, dkk. 2018).

Tentunya terdapat banyak kecenderungan bahwa perilaku anggota Poktan Bahagia tidak mampu mempertahankan dan memperpanjang masa berlaku sertifikat organik karena masih sangat sedikitnya anggota kelompok yang ikut serta dalam proses sertifikasi. Oleh sebab itu, peneliti ingin menganalisa persepsi petani anggota Poktan Bahagia baik yang tergabung dalam AFL maupun anggapan anggota yang melakukan budidaya dengan status lahan konversi maupun yang masih menjalankan usahatani padi secara konvensional.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun pertanyaan dari berbagai masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi petani anggota terhadap usahatani padi organik di Poktan Bahagia Desa Sumberejo Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana petani anggota Poktan Bahagia Desa Sumberejo Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo memandang sertifikasi organik dan apa yang menjadi batasan untuk mencapainya?
3. Bagaimana perubahan perilaku petani anggota Poktan Bahagia Desa Sumberejo Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo setelah beberapa anggotanya mampu menjalani sistem pertanian organik dan memperoleh sertifikat organik?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari identifikasi masalah diatas maka diperoleh tujuan penelitian yaitu antara lain :

1. Menganalisa persepsi petani anggota terhadap usahatani padi organik di Poktan Bahagia Desa Sumberejo Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
2. Menganalisa persepsi anggota Poktan Bahagia Desa Sumberejo Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo terhadap sertifikasi organik.
3. Menganalisa perubahan perilaku petani anggota Poktan Bahagia Desa Sumberejo Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo setelah beberapa anggotanya mampu menjalani sistem pertanian organik dan memperoleh sertifikat organik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan wacana kepada petani khususnya petani yang berbudidaya konvensional tentang penerapan sistem pertanian padi organik sehingga dapat mempertimbangkan agar turut serta menerapkannya.
2. Dapat menjadi referensi bagi *stakeholders* khususnya petugas pembina/penyuluh pemerintah maupun akademisi tentang perilaku petani untuk dapat lebih mudah memilih strategi dan kebijakan yang tepat dalam meinduksi sistem pertanian padi organik.
3. Penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian kualitatif selanjutnya.